

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa, penyaluran harta dan manfaat wakaf di BMT Amanah Ummah Surabaya terjadi inkonsistensi atau ketidaksesuaian dengan syariah dan peraturan yang berlaku. Dari sisi kesejahteraan, *mauquf' alaih* belum mengalami peningkatan setelah menerima manfaat wakaf dari BMT Amanah Ummah Surabaya.

1. Pada tahap penghimpunan harta wakaf, *nadhir* di BMT Amanah Ummah masih kurang maksimal dan masih sedikit inovasi. Pada pelaksanaannya *nadhir* BMT Amanah Ummah menerbitkan kupon wakaf uang dan bekerja sama dengan bank syariah mandiri dalam penghimpunannya. *Nadhir* BMT Amanah Ummah juga belum mengeluarkan sertifikat wakaf sebagaimana regulasi yang harus dilakukan.
2. Pada tahap pengelolaan, dana wakaf, zakat, infaq dan sedekah terlebih dulu dipisahkan, dalam tahap ini *nadhir* hanya memberikan persetujuan dan tidak terlibat langsung dalam pemisahan dana wakaf, zakat, infaq dan sedekah, hal tersebut kembali mengindikasikan *nadhir* di BMT Amanah Ummah belum professional. Kemudian harta wakaf tersebut disalurkan ke pembiayaan yang ada di BMT Amanah Ummah dengan prinsip bagi hasil.

3. Pada tahap penyaluran *nadhir* di BMT Amanah Ummah menyalurkan kepada *mauquf'alaih* sebesar 2% dari pokok harta wakaf, hal tersebut menunjukkan *nadhir* di BMT Amanah Ummah Surabaya belum professional dalam proses pendistribusian.
4. Kesejahteraan *mauquf'alaih* belum mengalami peningkatan ketika sesudah menerima manfaat wakaf dari BMT Amanah Ummah Surabaya.

5.2 keterbatasan penelitian

Pada penelitian ini peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian sehingga masih perlu adanya perbaikan yang lebih sempurna. Adapun keterbatasan penelitian sebagai berikut:

1. Masa pandemi *covid-19* yang membatasi mobilitas membuat beberapa pengumpulan data tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan diganti melalui fitur pesan *WhatsApp*.
2. Pengumpulan data melalui fitur pesan *WhatsApp* memiliki banyak keterbatasan dan hanya terfokus pada pertanyaan yang telah disusun saja.
3. Informasi yang diperoleh dari wawancara kepada *nadhir* BMT Amanah Ummah terbatas pada satu informan saja dan informan *mauquf'alaih* hanya empat.

5.3 Saran

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian masih ada kekurangan dan belum sempurna, sehingga peneliti memberikan saran kepada pihak yang akan memiliki kepentingan dengan hasil penelitian. Peneliti juga memberi saran kepada

BMT Amanah Ummah dalam pengelolaan dan penyaluran harta dan manfaat wakaf, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengenal lebih jauh lagi lembaga dan informan yang akan diteliti agar jumlah informan lebih banyak dan data yang didapatkan lebih lengkap.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan terlebih dahulu mencari informasi tentang regulasi pengelolaan harta wakaf yang didapatkan dari literatur buku, dan undang-undang yang berlaku.

Agar konsistensi tercapai, dalam pengelolaan dan penyaluran harta dan manfaat wakaf, sebaiknya BMT Amanah Ummah merujuk pada ketentuan syariah dan peraturan yang ada. Dalam hal ini peneliti memberikan saran yang merujuk pada peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 01 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

1. Pada proses penerimaan uang melalui rekening wakaf uang harus atas nama *nadhir* dan harus dilaporkan ke BWI dan BMT Amanah Ummah harus mengeluarkan sertifikat wakaf uang yang diberikan kepada wakif.
2. Pengelolaan wakaf bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengelolaan wakaf secara langsung dapat dilakukan apabila proyek menjalankan ketentuan syariah, memenuhi syarat 5C (*character, condition, capital, capacity, and collateral*) dan 3P (*people, purpose, and payment*). Sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan. Pengelolaan wakaf secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:

Bank Syariah, BMT, Koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah, dan Lembaga Keuangan Syariah, yang memenuhi persyaratan paling singkat beroperasi selama dua tahun, memiliki kelengkapan legal formal, dan menyertakan audit independen selama dua tahun terakhir.

3. Penyaluran harta wakaf adalah hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang menjadi dasar perhitungan pembagian setelah dikurangi biaya-biaya. *Nadhir* maksimal mendapatkan 10%, *mauquf'alah* minimal mendapatkan 50%, dan sisanya sebagai cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih *nadhir* dan *mauquf'alah*. Hak *mauquf'alah* harus segera disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
4. *Nadhir* melaporkan pengelolaan wakaf uang setiap enam bulan sekali paling lama minggu pertama bulan juli dan januari kepada BWI dengan tembusan kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.

UU RI NO 41 TAHUN 2004

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peraturan Badan Wakaf Indonesia NO. 1 TAHUN 2020

Abdullah, J. (2017). Tata cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal zakat dan wakaf Vol.4 No.1*.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Anwar, S. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Bastian, I., Winardi, R. D., & Fatmawati, D. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Bungin, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.

_____. (2015). *Analisi Data Penelitian*. Jakarta: Rajawali grafindo.

bwi.go.id. (2010). Retrieved from <https://www.bwi.go.id/521/2010/12/10/dari-wakaf-masjid-menjadi-universitas/> diakses pada 16 Oktober 2020 pukul 10.12 WIB

Departemen Agama. (2003). *Fiqih wakaf*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bisnis Islam dan Penyelenggaraan Haji.

_____. (2005). *Nazhir Profesional dan Amanah*. Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.

Duski Ibrahim, A. Z. (2020). Empowering Wakaf (Islamic endowment) for Economic Development: An Insightful Value of Nazir Waqf in Indonesia. *jurnal Umran, Vol.7 No.1*.

Fauzia, I. Y. (2018). *ISLAMIC ENTREPRENEURSHIP*. Depok: Rajawali Pers.

- Hasanah, U. (2009). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PSTTI-U.
- Ilyas, M. (2017). Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Al-Qadau*, 4, 76.
- Iman, A. Z. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 62-74.
- Ishak, A. (2014). Efektifitas Pengelolaan Wakaf di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Diskursus Islam, VOL 2 No 2*, 181.
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 213-214.
- Kementerian Agama RI, D. j. (2013). *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*. Jakarta: kemenag.
- Kuwait, K. w. (1988). *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaityah, Kuwait*. Kuwait: Thiba'ah Dzat al-Salasil.
- Lasmana, N. (2016). WAKAF DALAM TAFSIR AL-MANAR (Penafsiran atas Surat Al-Baqarah ayat 261-263 dan Ali Imran ayat 92). *AL-TIJARY*, 55.
- Mardani. (2011). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Muchammad Sofyan Tsauri, S. A. (2019). Peran Nazir Dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif Masjid Jami' Gresik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 233-241.
- Muliani, M. I. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Nazir untuk Kesejahteraan Umat (Studi kasus di Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Lentera*, Vol.18 no. 2.
- Nilda susilawati, I. g. (2019). Implementasi tugas nazir dalam pengelolaan harta wakaf berdasarkan undang-undang no,1 tahun 2014 di kecamatan kaur utara kabupaten kaur. *AL-INTAJ*, 279.
- Novitasari, D. (2018). Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif Terhadap Kesejahteraan Mauquf'Alaih BWUT MUI DIY dengan Menggunakan Pendekatan Model Cibest. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 512.
- Nurdiana, N. (2014). Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan. *Comtech*, 5 No. 2, 1113.

- Poerwadarminto, W. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pongtiku, A., Kayame, R., Rerey, V. H., Soeprapto, T., & Resubun, Y. (2016). *Buku Penelitian kualitatif Saja*. Jayapura: Nulisbuku.com.
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rida, M. M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Group.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, Vol.17 No. 33, 84.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- sharinghappiness.org. (2021). *Yayasan berbagi bahagia*. Retrieved from Yayasan berbagi bahagia: <https://sharinghappiness.org/WakafProduktif> diakses pada tanggal 3 januari 2021 pukul 09.48 WIB.
- siwak.kemenag.co.id. (2020). *bimasislam.kemenag.go.id*. Retrieved from siwak.kemenag.co.id: www.bimasislam.kemenag.co.id diakses pada tanggal 25 Oktober pukul 12.00 WIB
- Sugiyono. (2014). *Manajemen Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Syamsuddien, D. I. (1994). *Prototype Negeri Yang Damai*. Surabaya: Media Idaman Press.
- W. Lestari, R. (2016). Efektifitas Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Syarikah*, Vol.2 No.1.
- Wikipedia. (2012, Agustus 17). *Wikipedia.org*. Retrieved from wikipedia.org: [https://id.wikipedia.org/wiki/Konsistensi_\(logika\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Konsistensi_(logika)) diakses pada tanggal 17 maret 2021 pukul 10.34 WIB
- Yuli Rofa'i, U. B. (2016). The Role Of Productive For Public Welfare (Study Case Of Nadzir Foundation In University Of Islam Malang. *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)*), 152-160.
- Zamakhsyari Baharuddin, R. Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya. *Li Falah Jurnal studi ekonomi dan bisnis Islam*, 3, 64.